

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas penduduknya sebagai pemeluk agama Islam, dan poligami merupakan salah satu bagian dari syariat Islam. Idealnya sebagai orang Islam mengetahui segala sesuatu yang merupakan hukum Allah, seorang hamba tidak memiliki pilihan lain selain menerima, mematuhi, meyakini, mendengar, dan mentaatinya tanpa terkecuali.<sup>1</sup> Begitupun dengan praktik poligami, sebagai umat Islam selayaknya menerima atau meyakini bahwasanya dalam Islam memang praktik poligami diperbolehkan tetapi tidak diwajibkan.

Praktik poligami sudah dikenal dan dipraktikkan sejak dulu di berbagai negara, bahkan zaman sebelum lahirnya Islam. Di Arab sebelum adanya Islam seorang laki-laki memiliki hak untuk menikahi beberapa wanita yang diinginkan tanpa adanya batasan, ikatan, ataupun syarat.<sup>2</sup>

Saat kedatangan Islam, Islam tidak menghapus secara keseluruhan sistem poligami jahiliyah yang sudah mendarah daging, tetapi membangun aturan poligami dengan membatasi jumlah istri yang akan dinikahinya, di mana jumlahnya tidak boleh lebih dari empat perempuan, serta terdapat syarat-syarat lain yang berkaitan dengan keadilan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Musfir Husain Aj-Jahrani, *Poligami Dari Berbagai Persepsi*, terj. Muh. Suten Ritonga (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), 38. (Jakarta:Gema Insani Press, 1996), 38.

<sup>2</sup> Ritonga, *Poligami Dari Berbagai.*, 36.

<sup>3</sup> Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta:Kencana, Edisi Pertama, 2016), 62.

Di Indonesia praktik poligami bagi sebagian masyarakat merupakan suatu hal yang dianggap masih tabu. Hal ini dikarenakan secara umum masyarakat Indonesia khususnya perempuan menentang adanya praktik poligami, banyak terjadi penolakan-penolakan terhadap praktik poligami terutama kalangan perempuan. Hal ini didasari karena posisi perempuan yang menjadi tersisihkan. Poligami dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan hegemoni laki-laki terhadap perempuan, sebagai bentuk penindasan, penghinaan dan perlakuan diskriminatif terhadap wanita, serta suatu bentuk pelecehan terhadap martabat seorang wanita.<sup>4</sup>

Bahkan dari sebagian dari masyarakat tidak segan memberikan sanksi sosial kepada para pelaku poligami. Dalam penelitian ini mengambil dua contoh praktik poligami yang mendapat sanksi sosial oleh masyarakat. *Pertama*, poligami yang dilakukan oleh Ir. Soekarno. Beliau pernah menikahi perempuan hingga sembilan orang di antaranya Siti Utari Tjokroaminoto, Inggit Ganarsih, Fatmawati, Hartini, Kartini Manoppo, Ratna Sari Dewi (Naoko Nemoto), Haryati, Yurike Sanger, Hedy Djafar.<sup>5</sup> Karena kebiasaannya yang dianggap gemar menikah, kehidupan pribadi Soekarno menjadi sorotan para demonstran yang diinisiasi oleh mahasiswa. Bukan hanya Soekarno, salah

---

<sup>4</sup> Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah dkk, Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama, (Privat Law Vol.3 No 2, 2015)

<sup>5</sup> Jonar T.H Situmorang, *Bung Karno: Biografi Putra Sang Fajar*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, Cet-1, 2015).

satu istrinya pun terkena imbasnya, Hartini menjadi sasaran vandalisme<sup>6</sup> para demonstran dengan menuliskan kalimat “Hartini, lonte agung”.<sup>7</sup>

*Kedua*, poligami yang dilakukan oleh H. Puspo Wardoyo yang merupakan seorang pengusaha sukses di bidang kuliner yaitu pemilik rumah makan ayam bakar wong solo yang sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia, bahkan di berbagai negara. Bukan hanya itu, karena kesuksesannya dalam berpoligami beliau sempat dikenal sebagai Bapak Poligami Indonesia bahkan tidak sedikit media massa menulukinya sebagai Presiden Poligami Indonesia. H. Puspo Wardoyo<sup>8</sup> Beliau memiliki 4 orang istri dan 15 orang anak. Di mana dari kedua istrinya merupakan mantan karyawan ayam bakar wong solo. Dan dalam mencari istri ke empat, H. Puspo Wardoyo juga sempat memasang iklan di sebuah surat kabar yang terbit di Semarang, beliau beranggapan bahwa banyak istri banyak rezeki. H. Puspo Wardoyo juga sempat membuat heboh masyarakat akibat aksinya yang tidak tidak ragu mengeluarkan banyak uang untuk “poligami award” yang membuat namanya meroket melebihi popularitas Ayam Bakar Wong Solo itu sendiri. Namun dalam aksi-aksinya, banyak perempuan yang menentangnya, bahkan ibu Shinta Wahid memboikot Warung Ayam Bakar Wong Solo milik H. Puspo Wardoyo.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Vandalisme merupakan suatu perbuatan merusak dan menghancurkan hasil karya seni dan barang berharga lainnya atau perusakan dan penghancuran secara kasar dan ganas.

<sup>7</sup> Virdika rizky Utama, Menjerat Gus Dur, ( Jakarta:PT. Numedia, Cet-1, 2019), 3.

<sup>8</sup> Fariz, “H. Puspo Wardoyo, Pemilik Restoran Wong Solo “Bekerja Adalah Jihad,dan Banyak Istri, Banyak Anak, Banyak Rezeki””, *Libertymagz.com*, <http://libertymagz.com/h-puspo-wardoyo-pemilik-restoran-wong-solo-bekerja-adalah-jihad-dan-banyak-istri-banyak-anak-banyak-rezeki/>, 23 Februari 2019 10:54 wib diakses 12 April 2020

<sup>9</sup> Wink, “Biografi dan Profil Puspo Wardoyo, Kisah Sukses Pemilik Ayam Bakar Wong Solo”, *Biografiku*, <http://www.biografiku.com/biografi-dan-profil-puspo-wardoyo-kisah-sukses-pemilik-ayam-bakar-wong-solo/>, 22 Oktober 2019 diakses 6 April 2020

Membahas mengenai poligami akan menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama di kalangan perempuan. Tidak banyak yang menerima praktik poligami. Perdebatan tentang poligami yang menitikberatkan kepada perspektif perempuan menjadi sesuatu yang menarik. Hal ini dikarenakan keberadaan perempuan di sini menjadi poin penting yang tidak bisa diabaikan, karena halnya perempuan menjadi pusat perhatian dalam praktik perkawinan poligami.

Terlepas dari banyaknya penolakan, ada juga sebagian perempuan yang pro atau setuju dengan praktik poligami. Seperti halnya berita yang baru-baru terdengar dan menjadi viral di media sosial, seorang istri yang mengantarkan suaminya untuk menikah. Bahkan tersiar kabar bahwasanya, istrinya yang menganjurkan suaminya untuk menikah lagi, dan memilihkan calon istri untuk suaminya. Mereka adalah Emas Putri Yanti atau biasa disebut dengan Nengmas dan suaminya Hafi Muhammad Kafi Firdaus atau biasa disapa Abah Kuka atau Abah Cijeungjing yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Cijeungjing Sholawat Wabarik.<sup>10</sup>

Begitupun fenomena yang terjadi di Institusi Agama Islam Negeri Kediri, terdapat salah satu dosen perempuan yang setuju atau pro dengan poligami. Ditambah beliau merupakan seseorang yang dapat dikategorikan dalam kelompok kritis, dan dapat dianggap sebagai penyambung lidah masyarakat, yang cenderung akan mengkritisi segala sesuatu yang terjadi khususnya fenomena yang melibatkan dan dianggap merugikan masyarakat.

---

<sup>10</sup> Dadang Hermansyah, Fakta-fakta Abah Cijeungjing Yang Menikah Lagi Diantar Istri, Detik News, <http://m.detik.com/news/berita-jawa-barat/d-4892882/fakta-fakta-abah-cijeunjing-yang-menikah-lagi-diantar-istri>, 10 Februari 2020 diakses 20 Februari 2020

Namun dalam hal ini beliau setuju dengan praktik poligami baik secara teori ataupun praktik. Hal ini dikarenakan beliau beranggapan bahwasannya poligami merupakan urusan pribadi atau privasi, dan yang mengetahui kesiapan seorang suami untuk berpoligami adalah istrinya itu sendiri bukan orang lain. Beliau mempunyai cara sendiri dalam memaknai dan menyikapi poligami.

Mereka yang pro atau setuju dengan poligami, pastinya memiliki pandangan tersendiri dalam memaknai poligami, di mana poligami merupakan salah satu masalah yang kontroversi dan banyak diperbincangkan di masyarakat. Setiap orang akan mempunyai makna tersendiri terhadap suatu hal dengan situasi, kondisi, ataupun pengalaman mereka yang berbeda-beda. Jadi segala sesuatu tidak hanya memiliki satu makna saja, melainkan makna dapat berubah-ubah sesuai dengan siapa yang memaknainya atau memakainya, karena setiap orang memiliki pemahaman atau pemikiran yang berbeda-beda. Hal ini didukung dengan kondisi, pengalaman setiap orang yang berbeda-beda yang dapat menghasilkan makna yang juga berbeda. Karena setiap kondisi ataupun pengalaman akan mendekonstruksi pandangan mereka dalam memaknai poligami.

Dekonstruksi merupakan strategi yang digunakan untuk mengguncang kategori-kategori dan asumsi-asumsi dasar di mana pemikiran kita ditegakkan, yang artinya upaya untuk mengkritisi secara radikal dan membongkar berbagai asumsi-asumsi dasar yang menopang pemikiran dan keyakinan kita sendiri.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Akhyar Yusuf Lubis, *Postmodernisme : Teori Dan Metode*, (Jakarta:Rajawali, Cet-1, 2014), 35.

Bagi Derrida pemaknaan yang diartikan merupakan suatu proses dengan cara membongkar dan menganalisis secara kritis sesuatu hal yang dimaknai tersebut. Karena baginya Hubungan antara penanda dengan petanda tidak bersifat tetap, tetapi dapat “ditunda” untuk mendapatkan hubungan yang baru. Maka dari itu, makna dari suatu tanda yang diperoleh tidak berdasarkan perbedaan antar tanda yang hubungan antara penanda dengan petanda bersifat tetap melainkan dapat berubah-ubah sesuai dengan kehendak dari pemakai tanda. Apa yang terjadi dalam suatu proses pemahaman makna tanda bukan sekedar karena adanya proses pemahaman melainkan karena adanya proses “penandaan” hubungan antara penanda dengan petanda untuk menemukan makna lain atau baru.<sup>12</sup>

Maka dari itu, penelitian kali ini akan mengkaji tentang dekonstruksi poligami yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa perempuan yang setuju dengan poligami. Pada akhirnya pada penelitian ini mengambil judul **“Dekonstruksi Poligami Di Kalangan Dosen Dan Mahasiswa Perempuan Pro Poligami Di IAIN Kediri”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimanakah Pemaknaan Dosen Dan Mahasiswa Perempuan Pro Poligami Di IAIN Kediri?”.

---

<sup>12</sup> Benny H. Hoed, *Semiotik Dan Dinamika Sosial Budaya*, (Depok:Komunitas Bambu, 2011), 15-16.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui Pemakanaan Dosen Dan Mahasiswa Perempuan Pro Poligami Di IAIN Kediri”.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara teoritis hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan pada penelitian di masa yang akan datang, serta menjadi salah satu referensi tambahan untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya mahasiswa Sosiologi Agama yang akan melakukan penelitian dengan kajian yang hampir sama.
2. Secara praktis adalah:
  - a. Bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung, serta ingin melihat fenomena di masyarakat terutama poligami dari sudut pandang lain yakni dari perempuan pro poligami.
  - b. Bagi masyarakat dapat menjadi salah satu bentuk acuan dalam memaknai dan menyikapi fenomena yang terjadi di masyarakat khususnya tentang poligami, yang selama ini telah menjadi masalah yang kontroversi di kalangan masyarakat terutama kalangan perempuan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pikiran terbuka mengenai praktik poligami.

### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka yang akan digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini yaitu:

1. Penelitian dilakukan oleh Nurus Sa'adah, Vita fitria dkk dalam Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum, Volume 49, Nomor 2, Desember 2015 yang berjudul "Poligami Dalam Lintas Budaya Dan Agama: *Meta-Interpretation Approach*". Jurnal ini menjelaskan pemetaan riset tentang poligami selama tiga dekade terakhir, penelitian ini menggunakan pendekatan meta-interpretatif. Peneliti memetakan tulisan atau hasil riset tentang poligami, dengan menemukan perkembangan maupun pembedanya, baik dari sisi agama ataupun budaya. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi konteks atau faktor situasional masing-masing riset yang mempengaruhi perkembangan hasil riset tentang poligami, serta meningkatkan pemahaman terhadap "*body of knowledge*" tentang poligami.<sup>13</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni sama-sama mengangkat tema poligami. Sedangkan perbedaannya yakni fokus pada penelitian terdahulu kepada pemetaan poligami dengan menggunakan pendekatan meta-interpretatif, sedangkan fokus penelitian sekarang kepada pemaknaan poligami oleh perempuan pro poligami dan menggunakan pendekatan kualitatif.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nor Hidayatullah, Fathurrahman Alfa dkk dalam Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam, Volume 1, Nomor 2, Tahun 2019, yang berjudul "Gugatan Tentang Praktik Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia (Study Analisis Dalam Perspektif Hukum

---

<sup>13</sup> Nurus Sa'adah, Vita Fitria dkk, "Poligami Dalam Lintas Budaya Dan Agama: *Meta-Interpretation Approach*", (Asy-Syirah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum Vol. 49 No. 2 Desember 2015)

Islam Dan Hukum Positif). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jurnal ini menjelaskan penolakan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) terhadap praktik poligami, di mana dalam ideologi organisasi mendukung konsep keadilan dan melawan praktik kekerasan gender. Karena bagi mereka dalam kasus poligami dianggap sebagai pemicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 1) Implikasi Sosio-Psikologis terhadap perempuan, 2) Implikasi mendiskriminasi pada perempuan, 3) Implikasi sosial terhadap masyarakat. Kemudian mengenai ketentuan perundang-undangan mereka berharap agar lebih ditekankan lagi dengan bersifat dinamis, responsif, dan adaptabilitas terhadap situasi yang ada yang mencerminkan keadilan gender. Karena bagi mereka faktor seksualitas regenerasi reproduksi bukan menjadi tujuan utama dari perkawinan, melainkan merawat cinta kasih.<sup>14</sup>

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah tema yang diambil sama, yakni mengangkat tema poligami, serta pendekatan yang digunakan yakni pendekatan kualitatif. Namun adapun perbedaannya, yakni fokus penelitian yang diambil di mana penelitian terdahulu memiliki fokus penolakan terhadap poligami yang dilakukan oleh Partai Solidaritas Indonesia, sedangkan pada penelitian ini memiliki fokus terhadap pemaknaan poligami oleh perempuan pro poligami yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa perempuan di IAIN Kediri. Dari sini, juga bisa dilihat bahwa subjek dan tempat penelitian pun juga berbeda.

---

<sup>14</sup> Nor Hidayah, Fathurrahman Alfa dkk, “Gugatan Tentang Poligami Oleh Partai Solidaritas Indonesia (Study Analisis Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif)”, (Hikmatina:Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Vol. 1 No.2 Tahun 2019).

3. Penelitian dilakukan oleh Alfiyah Faizatul Arif dalam jurnal MIYAH:Jurnal Studi Islam, Volume 16, Nomor 1, Januari 2020 yang berjudul “Tindakan Sosial Terhadap Penolakan Poligami Dalam Akun Instagram”. Dalam jurnal ini menjelaskan bagaimana akun instagram @Indonesiatanpapoligami (ITAMI) dalam menyampaikan pesan melalui foto dan video sebagai penolakan terhadap praktik poligami.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni sama-sama mengangkat tema poligami. Namun perbedaannya yakni penelitian terdahulu lebih kepada sikap penolakan oleh sebuah akun instagram terhadap praktik poligami, sedangkan dalam penelitian ini kepada pemaknaan poligami yang dilakukan oleh perempuan yang setuju dengan praktik poligami.

4. Penelitian dilakukan oleh Dewani Romli dalam jurnal Al-‘Adalah, Volume 13, Nomor 1, Juni 2016 yang berjudul “Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)”. Dalam jurnal menjelaskan tentang persepsi perempuan-perempuan yang tergabung dalam organisasi wanita Islam (BMOIWI) mengenai poligami dengan pendekatan kualitatif (studi kasus), dengan hasil penelitian bahwa perempuan dalam BMOIWI (Badan Provinsi Lampung setuju dengan praktik poligami, namun harus memenuhi syarat mendapat persetujuan dari pihak istri pertama dan Pengadilan Agama, serta

suami mampu memberi nafkah baik secara finansial ataupun batin, dan bersikap adil terhadap istri-istrinya.<sup>15</sup>

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni sama-sama mengambil tema poligami, sama-sama persepsi perempuan, serta pendekatan yang digunakan juga sama yakni pendekatan kualitatif. Adapun perbedaannya yakni, penelitian terdahulu menggunakan studi kasus, sedangkan penelitian sekarang menggunakan fenomenologi. Kemudian subjek yang diambil berbeda yakni, penelitian terdahulu menggunakan semua perempuan dalam BMOIWI, sedangkan pada penelitian sekarang lebih kepada perempuan yang pro poligami yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa Perempuan di IAIN Kediri.

5. Penelitian dilakukan oleh Ach. Faisol dalam jurnal Ilmiah Viractina, Volume 10, Nomor 2, November 2016 yang berjudul “Perubahan Sosial Dalam Praktek Poligami Di Indonesia Perspektif Analisis Teori Faktor Independen Neil J. Smelser”. Dengan hasil bahwa penulis menemukan lima perubahan sosial dalam praktik poligami yaitu *pertama*, perubahan praktek poligami dari *privilese* para raja menjadi bisa dipraktekkan oleh masyarakat. *Kedua*, Praktek poligami oleh masyarakat menimbulkan pro dan kontra meskipun bersifat *silent* (sunyi). *Ketiga*, Praktek poligami oleh masyarakat yang menimbulkan pro dan kontra bersifat *silent* tersebut berubah menjadi bersifat gaduh dan ribut. *Keempat*, Masyarakat yang kontra terhadap praktek poligami semakin menguat. *Kelima*, Masyarakat kontra

---

<sup>15</sup> Dewani Romli, “Persepsi Perempuan Tentang Poligami (Studi Pada Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia Provinsi Lampung)”, jurnal Al-‘Adalah, Volume 13, No.1, Juni 2016

terhadap praktek poligami yang semakin menguat tersebut melahirkan masyarakat pro monogami.<sup>16</sup>

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni sama-sama mengangkat tema poligami. Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang yakni fokus penelitian yang diambil berbeda, di mana penelitian terdahulu mengambil fokus lebih kepada perubahan sosial dalam praktik poligami, sedangkan pada penelitian ini mengambil fokus pemaknaan poligami oleh perempuan pro poligami yang dilakukan oleh Dosen dan Mahasiswa. Kemudian teori yang digunakan untuk analisis pada penelitian terdahulu yakni teori Faktor Independen Neil J. Smelser, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori dekonstruksi Derrida.

Peneliti mengambil beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan obyek atau kajian yang akan dilakukan untuk dijadikan sebagai referensi. Dari telaah pustaka diatas, peneliti mengambil dari beberapa jurnal penelitian yang membahas tentang poligami. Dari hasil pengamatan dan pemahaman peneliti terhadap penelitian terdahulu terdapat persamaan juga perbedaan. Persamaan antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu yaitu sama-sama mengkaji atau mengambil fokus tentang poligami, menggunakan pendekatan kualitatif, persepsi perempuan. Sedangkan, perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yakni penelitian terdahulu lebih menjelaskan kepada pemetaan riset tentang poligami selama tiga dekade terakhir, menggunakan

---

<sup>16</sup> Ach. Faisol, "Perubahan Sosial Dalam Praktek Poligami Di Indonesia Perspektif Analisis Teori Faktor Independen Neil J. Smelser", jurnal Ilmiah Viractina, Volume 10, No.2, November 2016

pendekatan meta-interpretatif. Persepsi perempuan tentang poligami pada BMOIW di provinsi lampung. Perubahan sosial akibat praktek poligami di Indonesia. Serta penolakan poligami oleh sebuah akun instagram dan Partai Solidaritas Indonesia. Sedangkan penelitian ini lebih memfokuskan kepada pemaknaan poligami yang dilakukan oleh perempuan yang setuju dengan poligami yaitu dosen dan mahasiswa perempuan dengan melalui pendekatan fenomenologi yang bertempat di Institut Agama Islam Negeri Kediri.

